



**PUTUSAN**

Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Halmahera Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Muhammad, SH. dan Malik La Dahiri, SH., MH. Advokat/pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Ismail Muhammad, SH. Dan Rekan yang beralamat di Jalan Daniel Bohang RT. 003/ RW. 004, Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 April 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 26/SKK/PA.SS/2022 tanggal 05 April 2022, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXX agama Islam, pekerjaan Swasta (XXX), pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.SS



memberikan kuasa kepada M. Riski Ikdal, SH., Roslan, SH., Asdi Pamana, SH. Advokat/pengacara pada Kantor M. Riski Ikdal & Rekan yang beralamat di Jalan DW Mawar Rt 008/Rw 003 Kelurahan Kayu Merah Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Maret 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 25/SKK/PA.SS/2022 tanggal 25 Maret 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal tersebut dengan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang Penggugat di Desa Lelilef selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama yang hingga kini sudah kurang lebih 18;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.SS



3. Bahwa Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. XXX, Laki-laki, Umur 22 tahun;
- 3.2. XXX, Laki-aki, Umur 20 tahun;
- 3.3. XXX, Perempuan, Umur 16 Tahun ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni:

- a. Tergugat Sering cemburu terhadap sikap Penggugat dan telah melakukan XXX;
- b. Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat sebagai seorang isteri;
- c. Bahwa dari bulan Agustus 2021 sampai sekarang Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup untuk penggugat dan Anak.
- d. Tergugat telah menjual lahan dari hasil bersama namun tidak memberikan biaya sedikitpun kepada Penggugat dan tidak keterbukaan masalah keuangan;
- e. Sering berbeda pendapat dalam setiap persoalan dan permasalahan apapun yang selalu berahir dengan tidak adanya satu solusi terbaik, hal ini menyebabkan tidak adalagi Keharmonisan dalam Rumah Tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Maret 2022 di kantor POLRES xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.SS



dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat serta Kuasanya dan Tergugat serta Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Soasio;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak telah menyerahkan sepenuhnya tentang penunjukan mediator kepada majelis

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.SS



hakim dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator yang bernama **Dacep Burhanudin, S.Ag. M.H.I** dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 05 April 2022, bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah berhasil sebagian, dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat berketetapan ingin mengakhiri rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tergugat bertanggung jawab kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
3. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sulaiman Ahmad dan Rafi Ahmad telah mempunyai penghasilan, maka Tergugat tidak memberikan biaya bulanan akan tetapi sewaktu waktu anak yang bernama Sulaiman Ahmad dan Rafi Ahmad membutuhkan biaya, Tergugat sanggup memberikannya;
4. Tergugat sanggup memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nuralisa Ahmad minimal sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat-surat:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.SS



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat, anak yang ketiga bersekolah di Ternate;
- Bahwa Penggugat sering menginap ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan memar;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di



bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi dengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat menderita penyakit sifilis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan keterangan serta tidak ada bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mengikuti Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.SS*





#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Unadang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mandamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Dacep Burhanudin, S.Ag. M.H.I.**;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 05 April 2022, bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah berhasil sebagian, maka Majelis Hakim akan menuangkan hasil kesepakatan mediasi tersebut pada amar pada putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam gugatan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat adanya perselisihan dan pertengkaran namun karena perkara *a quo* perkara perkawinan maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.SS*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda pada tanggal 30 Mei 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: K/9/II/1994, tanggal 27 Agustus 1994, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 2 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi-saksi adalah keluarga / orang yang dekat Penggugat, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti Penggugat, serta fakta di persidangan maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
6. Bahwa saksi -saksi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis meskipun berdasarkan saksi Penggugat antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan majelis hakim menilai bahwa ada masalah antara Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan hasil mediasi Penggugat dan Tergugat sama-sama bersikeras ingin berpisah dan telah diupayakan oleh pihak saksi/keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada masalahnya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.SS*



bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni (f) antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil oleh Majelis sebagai pendapat Majelis, yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الإيدأ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثا لهما وعجز  
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.SS



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Ahmad A. Rahman bin A. Rahman**) terhadap Penggugat (**Masria Mahmud binti Mahmud Badrun**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nuralisa Ahmad bin Ahmad A. Rahman** sejumlah minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dihadiri oleh Hakim

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.SS*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Mariani Saimima, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat serta Kuasanya dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hasanuddin, S.Sy**

**Choirul Isnain, S.H**

Panitera Pengganti,

**Mariani Saimima, SH**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>1.170.000,00</b>

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.SS



Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.SS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)